

PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI DINAS PENDIDIKAN



Jalan TRIKOR SOWI III MARAMPA RUKO N0.19,20.21.22

Manokwari - Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK YULIANA VI MEIFORGA

NOMOR: 400.2.3//386 /DP/VI/2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari:

Menimbang

- : a.Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dipandang perlu
 - diberikan surat izin operasional PAUD jalur formal (TK);
 - b.Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
 - Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan

Pertama

Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan

Nama lembaga pendiri

: Yayasan Yuliana/TP PKK Kab. Manokwari

Tanggal Pendirian

30. Agustus 2005

Nama Lembaga

TK Yuliana IV' Meiforga. Kmpg Meiforga Distrik Masni

Alamat

Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Kedua

- Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini berlaku mulai tanggal juni
 - 2024 s/d Juni 2029, dengan ketentuan:
 - 1.Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur formal (TK) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
 - 2. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.
 - 3. setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
 - 4. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/ Satuan pendidikan PAUD jalur formal (TK) aktif, dan sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI OKWARI PADA TANGGAI 2024 DIDIKAN 4200003 1006